

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Perusahaan/Instansi



Gambar 2.1 Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri


Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Republik Indonesia yang mengurus urusan yang termasuk dalam ruang lingkup yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kementerian ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat ini dijabat oleh Budi Arie Setiadi sejak 17 Juli 2023, sementara Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) pertama kalinya diangkat oleh Presiden RI dan dijabat oleh Nezar Patria sejak tanggal yang sama, 17 Juli 2023.

Diskominfo Kabupaten Kediri yang berdiri pada tanggal 1 Januari 2017, merupakan entitas vital dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan daerah terkait komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Dalam struktur organisasinya, Diskominfo diperintah oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah terkait bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Dengan demikian, Diskominfo berperan penting dalam menyokong penyelenggaraan berbagai kegiatan dan kebijakan yang bersifat teknis

di wilayah tersebut, menjamin arus informasi, teknologi, serta data terpadu yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan setempat.

Diskominfo Kabupaten Kediri mengemban tanggung jawab melaksanakan serangkaian fungsi krusial yang mencakup hal berikut:


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.2 Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Mitra PKL, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, terletak di Jl. Sekartaji No. 2 Doko, Ngasem, Kediri. Lokasinya yang strategis di pusat Kabupaten Kediri, dapat dijangkau dengan mudah dari berbagai arah. Terletak di sebelah utara dari pusat kota Kediri, lokasinya dekat dengan beberapa bangunan penting dan fasilitas umum, memudahkan akses bagi para mahasiswa PKL untuk berinteraksi dan belajar di lingkungan yang kondusif.

2.2. Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 (Kediri, Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022, 2022), Diskominfo Kabupaten Kediri memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas sebagai pimpinan utama, dengan struktur yang meliputi Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan. Setiap Bidang seperti Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi, serta Statistik, dipimpin oleh Kepala Bidang yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sedangkan setiap Sub Bagian dikelola oleh Kepala Sub Bagian yang memperoleh arahan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Struktur ini menggambarkan hierarki dan hubungan antar bagian yang mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Kediri. Berikut merupakan penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi:

1. Kepala Dinas

Bertanggung jawab dalam memastikan efisiensi dan efektivitas layanan yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten kediri, menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan dari Diskominfo Kabupaten Kediri.

2. Sekretariat

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan berbagai bidang, mengelola administrasi umum, keuangan, fasilitas, sumber daya manusia, serta tata kelola internal secara menyeluruh.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan kegiatan terkait surat-menjurut, administrasi dokumen, penyimpanan arsip, pengelolaan logistik dan inventaris, manajemen aset, pengelolaan perpustakaan dan informasi, serta administrasi kepegawaian, pengembangan jabatan fungsional, dan penilaian kinerja Pegawai ASN.

b. Sub Bagian Keuangan

Bertanggung jawab atas manajemen serta penyusunan materi verifikasi, pengaturan administrasi, manajemen keuangan dan catatan keuangan, kegiatan akuntansi, pelaporan keuangan, dan penyusunan respons terhadap pemeriksaan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bertanggung jawab atas penyusunan materi dan implementasi kebijakan, pengembangan standar operasional, penilaian dan regulasi, serta pemberian arahan teknis dan pengawasan terkait pengelolaan pendapat dan aspirasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Melakukan pengaturan informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dan kebutuhan Kabupaten, memberikan layanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektor dan manajemen media, menyediakan layanan hubungan media, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, mengelola situasi krisis komunikasi, meningkatkan kapasitas sumber daya dalam bidang komunikasi publik, serta

memfasilitasi akses informasi dan kegiatan kehumasan Pemerintah Kabupaten.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bertanggung jawab atas penyusunan materi dan implementasi kebijakan, pengaturan norma, standar, prosedur, serta memberikan arahan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan layanan infrastruktur dasar, seperti *data center*, *disaster recovery center* & TIK, pengembangan intranet, dan penggunaan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Juga, bertugas mengelola layanan sistem komunikasi internal, keamanan informasi *e-Government*, manajemen data dan informasi *e-Government*, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, implementasi ekosistem TIK *Smart City*, serta tugas sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten. Selain itu, mengembangkan sumber daya TIK bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, menyediakan layanan domain dan sub domain bagi lembaga serta pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bertanggung jawab atas penyusunan materi dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan norma, standar, prosedur, serta memberikan arahan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan tata kelola persandian, manajemen sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan persandian. Selain itu, bertugas membangun pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

6. Bidang Statistik

Bertanggung jawab dalam menyusun materi kebijakan dan menjalankan kebijakan yang ada, menetapkan standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi, serta manajemen *e-database* di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

2.3. Bidang Usaha

Diskominfo Kabupaten Kediri berupaya untuk mengembangkan layanan produk dan jasa dengan fokus inovasi dan kualitas. Dengan tanggung jawab yang luas dalam menyediakan infrastruktur komunikasi dan layanan informasi di berbagai sektor, Diskominfo menyuguhkan layanan yang responsif, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat umum, perusahaan, serta instansi pemerintah. Melalui *website* resmi, mereka bertindak sebagai penghubung efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat, mendukung transparansi, partisipasi aktif, dan memperkuat pembangunan daerah. Dalam menyediakan layanan produk dan jasa, Diskominfo memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung kemajuan daerah. Berikut merupakan layanan produk dan jasa yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Kediri:

2.3.1. Website Diskominfo Kabupaten Kediri




Gambar 2.4 Website Diskominfo Kabupaten Kediri

[Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri](#) bertujuan menjadi wadah informasi layanan publik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Portal ini secara aktif menyediakan informasi terkini seputar program, kebijakan, dan berita terbaru, memungkinkan akses mudah terhadap berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Melalui platform ini, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman mendalam mengenai perkembangan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kediri serta meningkatkan partisipasi dalam kebijakan dan program yang dijalankan di wilayah tersebut. Situs ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan warga,

memfasilitasi akses informasi penting dan interaksi dengan pihak berwenang terkait aspek teknologi dan komunikasi di Kabupaten Kediri.

2.3.2. Satu Data



Gambar 2.5 Website Satu Data

Dalam ranah pemerintahan kota/kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran vital sebagai lembaga yang mengimplementasikan kebijakan Satu Data, yang mengelola berbagai data di wilayah tersebut. Di Kabupaten Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas implementasi Satu Data melalui portal [Satu Data Kabupaten Kediri](#) yang berfungsi sebagai platform bagi produsen data untuk mengunggah dan berbagi berbagai jenis data, termasuk data demografi, ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Proses data yang diunggah kemudian akan melalui verifikasi dan validasi oleh Walidata, yang akan memastikan kualitas dan ketepatan data. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disediakan oleh Pusat Data Diskominfo Kabupaten Kediri dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.3. Open Data



Gambar 2.6 Website Open Data

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki peran penting dalam memfasilitasi integrasi data efektif di wilayah tersebut, terwujud melalui implementasi situs [Open Data Kabupaten Kediri](#). Portal ini bertujuan mempublikasikan informasi dan data pemerintah serta instansi di Kabupaten Kediri dengan menggunakan visualisasi dan infografis untuk memperjelas data pemerintah. Melalui Open Data Kabupaten Kediri, tersedia informasi visual yang menarik dan mudah dipahami, membantu pengguna data dalam memahami data secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, portal ini menyediakan akses terbuka dan gratis terhadap berbagai jenis data, seperti demografi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan, yang dapat dimanfaatkan oleh individu, organisasi, serta instansi pemerintah untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan penelitian. Portal ini menjadi sumber informasi yang mendukung transparansi dan akses data yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

2.3.4. PPID Kabupaten Kediri



Gambar 2.7 Website PPID Kabupaten Kediri

Dalam ranah pelayanan publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) memiliki peran krusial sebagai pengelola serta penyedia dokumen yang dimiliki oleh badan publik, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan Portal [PPID](#), masyarakat memperoleh kemudahan dalam menyampaikan permohonan informasi karena dilayani melalui satu pintu tunggal. Fungsi PPID tidak hanya terbatas pada pengelolaan dokumen, tetapi juga menjadikan akses terhadap informasi yang dimiliki oleh badan publik menjadi lebih transparan dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam prosesnya, PPID menjadi mediator yang menghubungkan instansi publik dengan masyarakat, memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan publik dapat dipenuhi secara efisien dan adil.

2.3.5. Halo MasPub



Gambar 2.8 Website Halo MasPub

[Halo MasBup](#) adalah sistem pengelolaan aspirasi masyarakat Kabupaten Kediri yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten. Tujuan utama dari kehadiran Halo MasBup adalah untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan berbagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Kediri. Melalui sistem ini, suara masyarakat berupa aduan, informasi, kritik, dan saran dapat terkelola dan ditindaklanjuti dengan tepat sasaran. Portal ini merupakan komitmen Bupati Kabupaten Kediri dalam melayani masyarakat dengan mengaktifkan layanan aspirasi *online* yang dirancang untuk memastikan setiap suara dari warga Kabupaten Kediri didengar dan direspon. Dibuat dengan kemudahan penggunaan sebagai fokus utama, portal ini dirancang *multi-platform* agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kediri.


2.3.6. JDIH Kabupaten Kediri



Gambar 2.9 Website JDIH Kabupaten Kediri

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki peran signifikan dalam mendukung penyelenggaraan [Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum \(JDIH\)](#). Portal ini tersedia bagi masyarakat umum di Kabupaten Kediri sebagai akses ke layanan terkait dokumen hukum, termasuk pengajuan Surat Keputusan (SK), produk hukum, dan informasi terbaru seputar hukum di wilayah tersebut. JDIH Kabupaten Kediri merupakan Sistem Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Melalui JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Tujuan utama dari JDIH ini adalah memberikan akses mudah, cepat, dan akurat terhadap informasi hukum kepada masyarakat, menjadi wadah penyedia informasi hukum yang transparan dan terpercaya bagi penduduk Kabupaten Kediri.

2.3.7. Layanan Server



Gambar 2.10 Website Layanan Server

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri bertanggung jawab atas pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan memberikan layanan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna, sebagai bagian dari tata kelola Teknologi Informasi (TI). Dalam upaya memberikan kepastian terkait layanan yang diberikan, Diskominfo merancang [katalog layanan Pusat Data](#). Katalog ini berfungsi sebagai daftar layanan yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Kediri, lengkap dengan deskripsi untuk setiap layanan. Deskripsi tersebut mencakup ruang lingkup, detail layanan, penerima, pemberi layanan, dan komitmen yang dipegang oleh Dinas Diskominfo dalam penyediaan layanan tersebut. Tujuan utama dari katalog layanan Pusat Data adalah memastikan baik pengguna maupun pengelola TI memiliki pemahaman yang sama dan komprehensif mengenai layanan yang disediakan oleh Dinas Diskominfo. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kejelasan dalam permintaan dan pemberian layanan, sementara katalog ini juga dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi di Dinas Diskominfo Kabupaten Kediri. Layanan pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri terdiri atas beberapa layanan, di antaranya yaitu:

- a. *Web Hosting*
- b. *Domain*
- c. *Virtual Private Server (VPS)*
- d. *Collocation Server*
- e. Layanan Email